



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Pemohon I**, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 28-08-1974, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta;
- 2. Pemohon II**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10-05-1978, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sama-sama bertempat tinggal di Jl. Kota Denpasar.

Dalam hal ini keduanya, memberikan kuasa kepada I Ketut Sedana Yasa, S.H., dkk. Para Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "I KETUT SEDANA YASA, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Pulau Galang I No. 3B, Br. Gunung, Desa Pemogan, Kota Denpasar, sesuai Surat Kuasa tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 dibawah register nomor: 2827/Daf/2024 yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara e-Court tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Juli 2024 di bawah register Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Karda pada tanggal 21 September 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 249/K.JB/2006 yang

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 Juni 2006;

2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama I GEDE PANDE PUTRA MAIDITA, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 14 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4963/IST.DS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 17 September 2010;

3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak (memeras) terhadap seorang anak (keponakan) yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995, yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama I Komang Teges Adi (alm) dan Ni Komang Lastris;

4. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan Para Pemohon mengangkat anak (memeras) terhadap anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995 tersebut, antara lain :

a) Untuk kepentingan terbaik dan masa depan ANAK karena orang tuanya (ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2003 sehingga kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya;

b) Untuk mengurus dan meneruskan swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) Para Pemohon terhadap keluarga/leluhur dan masyarakat Desa Adat;

c) Bahwa ANAK sudah sejak kecil tinggal di rumah Pemohon I MADE MURDITA bersama dengan kedua orang tuanya sehingga sudah kenal dan dekat dengan Para Pemohon;

d) Bahwa semenjak orang tua (ayah) ANAK meninggal dunia, Para Pemohon yang membantu biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolahnya;

5. Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mengangkat anak (memeras) ANAK karena keponakannya tersebut pernah menyampaikan kepada Para Pemohon berencana melakukan perkawinan nyentana (mekidih) dengan alasan bahwa selama ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan tidak memiliki tempat tinggal yang pasti, dimana keinginan keponakannya tersebut tidak disetujui oleh keluarga maupun Para Pemohon, sehingga daripada keponakannya tersebut nyentana (mekidih) sehingga Para Pemohon bermaksud mengangkat ANAK sebagai anak dan hal tersebut disetujui oleh keponakannya dan pihak keluarga;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 8 – Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Jo. Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 No. 04/KEP-PSM.III/MDA-BALI/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, disebutkan bahwa **“pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat”** dalam hal ini Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak (memeras) berdasarkan hukum adat Bali;

7. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan upacara pengangkatan anak secara hukum adat Bali (memeras) terhadap anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang dipuput oleh IDA SIRA MPU PANDE DARMA SUNU dan disaksikan oleh Kelian Adat Br. Gunung, Kelian Dinas Br. Gunung, Bendesa Desa Adat Pemogan, serta pihak keluarga dan para undangan sebagaimana Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras) tanggal 17 April 2024;

8. Bahwa pengangkatan anak secara hukum adat Bali (memeras) yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut telah mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali sebagaimana surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: B.30.463.1/30.E/IZIN-B/DPMPSTP, yang dikeluarkan di Bali pada tanggal 10 Juli 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

9. Bahwa agar sahnyanya dan untuk lebih menjamin kepastian serta pengakuan hukum negara atas pengangkatan anak tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan atau pengesahan pengangkatan anak (memeras) terhadap anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995 kepada Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan menjatuhkan putusan/penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak (memeras) yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 558/Ist.JB/2006 yang

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 12 Juni 2006;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pengangkatan anak (memeras) tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap Kuasanya yang sah dipersidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya KTP NIK 517103808740001 atas nama I Made Murdita dikeluarkan di Denpasar tanggal 24-07-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya KTP NIK 5171035005780001 atas nama Ni Luh Putu Handayani dikeluarkan di Denpasar tanggal 15-07-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171011906070260, atas nama kepala keluarga I Made Murdita dikeluarkan tanggal 29 Maret 2012 oleh Kantor Catatan Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 249/K.JB/2006, atas nama I Made Murdita dengan Ni Luh Putu Handayani dikeluarkan di Denpasar, tanggal 09 Juni 2006 oleh Kantor Catatan Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Adat (Memeras) tertanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya KTP NIK 5171011511950001 atas nama I Gede Yana T Eka Mahardika dikeluarkan di Denpasar tanggal 20-05-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 558/Ist.JB/2006, atas nama Anak dikeluarkan di Denpasar, tanggal 12 Juni 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, Nomor : B.30.463.1/30.E/IZIN-B/DPMPSTP, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Print out kumpulan Foto Dokumentasi Upacara Pemerasan hari Rabu tanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Anak dan Ni Komang Lastris tertanggal 13 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I Nyoman Wangen, I Made Mudana dan I Ketut Udiana tertanggal 13 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian Pengangkatan Anak (Pemerasan Sentana) yang dikeluarkan di Denpasar, tanggal 17 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi dan asli bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Made Gede Gunawan.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Klian Adat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Para Pemohon telah melakukan pemerasan atau pengangkatan anak dan Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bisa didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah keponakan Para Pemohon yang bernama Anak, Laki-Laki, Lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995, yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama I Komang Teges Adi (alm) dan Ni Komang Lastri, yang mana Ni Komang Lastri adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa upacara pengangkatan anak Para Pemohon sudah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 yang dipuput oleh Ida Sira Mpu Pande Darma Sunu dan disaksikan oleh saksi sebagai Kelian Adat Br. Gunung, Kelian Dinas Br. Gunung, Bendesa Desa Adat Pemogan, serta pihak keluarga dan para undangan;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) Para Pemohon terhadap keluarga/leluhur dan masyarakat Desa Adat, dan juga anak yang diangkat yaitu Anak yang sudah sejak kecil tinggal di rumah Para Pemohon bersama dengan orang tuanya sehingga sudah kenal dan dekat dengan Para Pemohon, dan anak yang diangkat tersebut sejak ayahnya meninggal dunia, Para Pemohonlah yang membantu biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolahnya;
- Bahwa proses pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh Para Pemohon sudah memenuhi syarat baik secara adat maupun dinas dan dari pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pengangkatan anak Para Pemohon sudah diumumkan di Banjar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ni Komang Lastri.

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon I sekaligus ibu kandung dari anak yang diangkat;
- Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Para Pemohon telah melakukan pemerasan atau pengangkatan anak dan Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bisa didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps



- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah keponakan Pemohon I yang bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995, anak tersebut merupakan anak saksi dengan I Komang Teges Adi (alm);
 - Bahwa upacara pengangkatan anak Para Pemohon sudah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 yang dipuput oleh Ida Sira Mpu Pande Darma Sunu dan disaksikan oleh saksi sebagai Kelian Adat Br. Gunung, Kelian Dinas Br. Gunung, Bendesa Desa Adat Pemogan, serta pihak keluarga dan para undangan;
 - Bahwa Tujuan Para Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) Para Pemohon terhadap keluarga/leluhur dan masyarakat Desa Adat, dan juga anak yang diangkat yaitu Anak yang sudah sejak kecil tinggal di rumah Para Pemohon bersama dengan orang tuanya sehingga sudah kenal dan dekat dengan Para Pemohon, dan anak yang diangkat tersebut sejak ayahnya meninggal dunia, Para Pemohonlah yang membantu biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolahnya;
 - Bahwa proses pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh Para Pemohon sudah memenuhi syarat baik secara adat maupun dinas dan dari pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa pengangkatan anak Para Pemohon sudah diumumkan di Banjar;
 - Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal bersama dalam satu pekarangan dengan anak yang diangkat, bahkan Para Pemohon telah membuatkan rumah tersendiri untuk anak tersebut karena anak tersebut sudah dewasa
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I Ketut Udiana

- Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Para Pemohon telah melakukan pemerasan atau pengangkatan anak dan Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps



bisa didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah keponakan Pemohon I yang bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995, anak tersebut merupakan anak saksi II dengan I Komang Teges Adi (alm);
- Bahwa upacara pengangkatan anak Para Pemohon sudah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 yang dipuput oleh Ida Sira Mpu Pande Darma Sunu dan disaksikan oleh saksi sebagai Kelian Adat Br. Gunung, Kelian Dinas Br. Gunung, Bendesa Desa Adat Pemogan, serta pihak keluarga dan para undangan;
- Bahwa Tujuan Para Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) Para Pemohon terhadap keluarga/leluhur dan masyarakat Desa Adat, dan juga anak yang diangkat yaitu Anak yang sudah sejak kecil tinggal di rumah Para Pemohon bersama dengan orang tuanya sehingga sudah kenal dan dekat dengan Para Pemohon, dan anak yang diangkat tersebut sejak ayahnya meninggal dunia, Para Pemohonlah yang membantu biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolahnya;
- Bahwa proses pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh Para Pemohon sudah memenuhi syarat baik secara adat maupun dinas dan dari pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pengangkatan anak Para Pemohon sudah diumumkan di Banjar;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal bersama dalam satu pekarangan dengan anak yang diangkat, bahkan Para Pemohon telah membuatkan rumah tersendiri untuk anak tersebut karena anak tersebut sudah dewasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita



Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon yaitu I Made Murdita dan Ni Luh Putu Handayani terhadap anak laki-laki yang bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 558/Ist. JB/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi KTP Para Pemohon dan P-3 berupa fotokopi KK Para Pemohon, menyatakan bahwa Para Pemohon terdaftar bertempat tinggal di Jl. Pulau Galang Gg. Ratna Sari I, Br. Gunung, Desa Pemogan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Para Pemohon tersebut, masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa "*Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan*";



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak mengatur bahwa "*Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat*";

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan pengangkatan anak dalam perkara *a quo* telah tepat diajukan oleh Para Pemohon di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon dalam perspektif formil dari permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam perspektif materil, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, menyebutkan bahwa Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia meliputi:

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat;
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 sebagaimana tersebut diatas, dapat ditafsirkan bahwa pengangkatan berdasarkan adat kebiasaan setempat berbeda dengan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, yang menyebutkan:

"Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 tersebut, maka tata cara pengangkatan anak secara adat, dilakukan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang mengikat dan menjadi hukum dari masyarakat adat setempat, serta dimungkinkan terdapat perbedaan dengan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang artinya aturan yang dibuat dari tingkah laku masyarakat yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis ataupun tertulis di masyarakat adat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah, dan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, Pasal 18B ayat 2 UUD Tahun 1945 "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dalam perkara a quo akan dipertimbangkan berdasarkan hukum materiil dan tata cara yang dilakukan menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Made Gede Gunawan, Ni Komang Lastrri dan I Ketut Udiana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Karda pada tanggal 21 September 2000 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 249/K.JB/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 9 Juni 2006;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Para Pemohon telah melakukan pemerasan atau pengangkatan anak dan Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon bisa didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;
- Bahwa anak yang diangkat oleh Para Pemohon adalah keponakan Pemohon I yang bernama Anak, Laki-Laki, lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995, anak tersebut merupakan anak dari adik Pemohon I yang bernama Ni Komang Lastrri dengan I Komang Teges Adi (alm);
- Bahwa upacara pengangkatan anak Para Pemohon sudah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 yang dipuput oleh Ida Sira Mpu Pande Darma Sunu dan disaksikan oleh saksi sebagai Kelian Adat Br. Gunung, Kelian Dinas Br. Gunung, Bendesa Desa Adat Pemogan, serta pihak keluarga dan para undangan (Bukti P-5);

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps



- Bahwa Tujuan Para Pemohon melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan *swadharna* (tanggung jawab) dan *swadikara* (hak) Para Pemohon terhadap keluarga/leluhur dan masyarakat Desa Adat, dan juga anak yang diangkat yaitu Anak yang sudah sejak kecil tinggal di rumah Para Pemohon bersama dengan orang tuanya sehingga sudah kenal dan dekat dengan Para Pemohon, dan anak yang diangkat tersebut sejak ayahnya meninggal dunia, Para Pemohonlah yang membantu biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolahnya;
- Bahwa proses pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh Para Pemohon sudah memenuhi syarat baik secara adat maupun dinas dan dari pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pengangkatan anak Para Pemohon sudah diumumkan di Banjar;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal bersama dalam satu pekarangan dengan anak yang diangkat, bahkan Para Pemohon telah membuatkan rumah tersendiri untuk anak tersebut karena anak tersebut sudah dewasa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkualifisir serangkain fakta, selanjutnya Hakim akan menelaah dan mengkaji menurut hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang bersesuaian, sehingga dapat menentukan apakah permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh para pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali, dalam pranata *pemerasan* diutamakan bagi anak laki-laki yang ada hubungan kekeluargaan kemudian dilakukan upacara adat yaitu upacara *pemerasan* dalam pelaksanaannya diselesaikan (*dipuput*) oleh rohaniawan/Pemuka Agama Hindu beserta Kelian Banjar Adat dan Dinas, Bendesa Adat, Kepala Desa, berlaku sebagai saksi dan kemudian disiarkan pada waktu sangkepan Banjar oleh Kelian Adat beserta dengan pembuatan *surat peperasan* sebagai bukti telah dilakukan pengangkatan anak pada saat yang bersamaan (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa kemudian surat-surat tersebut disahkan oleh Kepala Desa dan Camat sehingga pengangkatan anak tersebut menjadi sah. Fungsi dan kedudukan anak angkat setelah prosesi *pemerasan* adalah setara dengan anak kandung, sebagai pewaris dan penerus kewajiban dan hak yang melekat pada orangtua angkat;



Menimbang, bahwa filosofi pengangkatan anak menurut Hukum Adat di Bali tujuan utamanya yaitu untuk melanjutkan atau meneruskan garis keturunan dari pada orang tua angkatnya (karena sistem hukum adat yang berlaku di Bali menganut garis keturunan Patrilineal) dan kelak anak angkat itu akan mengambil alih tanggung jawab, hak dan kewajiban dari pada orang tua angkatnya terhadap Banjar Adat maupun Desa Adat, atau melanjutkan kewajiban keperusaan dalam melaksanakan bakti terhadap luluhur dan disamping itu pula dalam Pengangkatan Anak menurut hukum adat Bali, dimana orang tua angkat akan menjaga perkembangan mental dan kesejahteraan anak angkat tersebut, dan sebaliknya (kelak) anak angkat tersebut mempunyai kewajiban menjaga kesehatan dan kesejahteraan dari orang tua angkatnya, namun kesemuanya bermuara pada kepentingan si anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "*Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*", sedangkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan "*Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mensyaratkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan berdasarkan fakta persidangan agama yang dianut oleh Para Pemohon adalah sama dengan agama yang dianut oleh anak yang hendak diangkat, yaitu agama Hindu;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut telah diproses melalui Dinas Sosial dan telah mendapatkan ijin/Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, Nomor : B.30.463.1/30.E/IZIN-B/DPMPSTP, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2024 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, sehingga cukuplah wajar pengangkatan anak dimaksud dinyatakan sah dengan demikian Petitem angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pengangkatan anak tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

(2) *Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.*

(3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dipertegas pula dengan Pasal 87 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai tata cara pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitem angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 23

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak (*memeras*) yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 15-11-1995 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 558/Ist.JB/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 12 Juni 2006;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar agar dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan **pada hari ini Selasa, tanggal 13 Agustus 2024** oleh Gede Putra Astawa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2024/PN Dps



Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp100.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	: Rp40.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp10.000,00
6.	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00 +</u>
	Jumlah	: Rp200.000,00

(Dua ratus ribu rupiah)